



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DAN KERJA SAMA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR: 46/VII/NK/PTST/2026
NOMOR: 13 TAHUN 2026**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (27-07-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BRIAN YULIARTO** : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12130, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai kerangka koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. dukungan dalam rangka penegakan hukum;
- c. sosialisasi pencegahan tindak pidana;
- d. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- e. koordinasi dan optimalisasi pemulihan aset;

- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- h. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **BIAYA**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Gedung D, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, 10270
Surel : birohukum@kemdiktisaintek.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jalan Sultan
Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, 12130
Surel : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dibubuhi stempel dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN